



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RISMAN LA ODE JANU alias RISMAN;
Tempat lahir : Desa Buton;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 22 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP-HAN/02/II/2019/Reskrim, tertanggal 18 Februari 2019, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-11/S.2.13/Epp.1/03/2019, tertanggal 1 Maret 2019, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-127/S.2.13/Epp.2/04/2019, tertanggal 8 April 2019, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 54/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 24 April 2019, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN Lbh, tertanggal 13 Mei 2019, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JOHANA RAHAJAAN, S.H., advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Jalan Tomori Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 55/SK/Pid/2019/PNLbh tertanggal 15 Mei 2019;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RISMAN LA ODE JANU alias RISMAN;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN LA ODE JANU Alias RISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN LA ODE JANU Alias RISMAN karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu rantai kalung yang terbuat dari timah agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa pada hari dan tanggal itu juga mengajukan pembelaan pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
4. Terdakwa yang masih mudah yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan sifatnya untuk menjadi manusia yang insaf;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa dan korban saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut, penuntut umum pada hari dan tanggal itu juga menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISMAN LA ODE JANU Alias RISMAN, pada hari

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di rumah sdr NURFA Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, melakukan *penganiayaan* terhadap korban sdr M. FAHRUL AL BAHRI Alias FAHRUL, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya korban dan terdakwa dengan teman-temannya yang sementara mengkonsumsi minuman keras sedang duduk di depan rumah sdr NURFA, tiba-tiba terdakwa berdiri dan menampar korban dan korban menanyakan korban salah apa sampai terdakwa menampar korban, dan terdakwa menjawab hanya ingin memukul korban. selanjutnya korban berjalan masuk kedalam rumah sdr NURFA namun diikuti oleh terdakwa, Kemudian terdakwa kembali memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dipakaikan sebuah alat (rantai kalung) posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang kepala korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami 3 (tiga) luka robek dibelakang kepala masing masing dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma dua kali nol koma dua centi meter, nol koma enam kali nol koma dua kali nol koma dua centi meter dan yang ketiga nol koma delapan kali nol koma dua kali nol koma dua centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.. Hal sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 073/812/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Fadlan Pulungan, dokter pada RSUD OBI;

Bahwa luka yang dialami korban mengganggu korban dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) rante kalung yang terbuat dari timah. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor 05/RB-2/Halsel/Hals/Epp.2/04/2019, tanggal 24 April 2019, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wit bertempat di dalam rumah saudara Nurfa di Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara-cara bermula dari saksi duduk bersama terdakwa dan beberapa teman mengkonsumsi minuman keras tiba-tiba terdakwa berdiri dan menampar saksi lalu saksi bertanya "saya salah apa" kemudian saksi masuk kedalam rumah saudara Nurfa lalu diikuti terdakwa setelah berada di dalam rumah tersebut kembali memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan alat di tangan mengenai kepala tidak lama kemudian saudara Andi datang dan langsung meleraikan dengan cara menarik terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kepala saksi mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah sehingga saksi harus dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan selama 1 (satu) minggu saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun sampai saat ini luka yang dialami saksi telah sembuh dan saksi dapat bekerja kembali sebagai penggali lubang tambang emas;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 2 (dua) keterangan saksi yaitu saksi MIFTAHUDIN DAENG LAWA alias MIFTA dan saksi DARJI BUDI alias LA ATO, masing-masing telah memberikan keterangan tidak disumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 dan hari Senin tanggal 18 Februari 2019, para anak saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wit bertempat di dalam rumah saudara Nurfa di Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL dengan cara-cara terdakwa menampar bagian wajah saat bersama-sama mengkonsumsi minuman keras di jembatan kemudian setelah saudara M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL berda di dalam rumah saudara Nurfa terdakwa kembali memukul kepala saudara M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL menggunakan besi yang dikepal kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan kepala saudara M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL mengeluarkan darah;

- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena emosi melihat saudara M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL adu mulut dengan salah satu teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang di perlihat karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 073/812/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlan Palungan, Dokter pemeriksa pada RSUD Obi, telah melakukan pemeriksaan terhadap M. FAHRUL AL BAHRI, dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan:
 - Luka robek di belakang kepala dengan ukuran 0.8 x 0.2 x 0.2 cm;
 - Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran 0.6 x 0.2 x 0.2;
 - Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran 0.8 x 0.2 x 0.2 cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di belakang kepala dengan ukuran 0.8 x 0.2 x 0.2 cm. Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran 0.6 x 0.2 x 0.2. Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran 0.8 x 0.2 x 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa RISMAN LA ODE JANU alias RISMAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum Nomor Visum Nomor 073/812/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dan barang bukti 1 (satu) rante kalung yang terbuat dari timah, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wit bertempat di dalam rumah saudara Nurfa di Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL dengan cara-cara terdakwa menampar bagian wajah saat bersama-sama mengkonsumsi minuman keras di jembatan kemudian setelah saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL berada di dalam rumah saudara Nurfa terdakwa kembali memukul kepala saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL menggunakan gelang timah yang dikepal kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan belakang kepala saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL mengalami luka robek masing-masing berukuran 0.8 x 0.2 x 0.2 cm. 0.6 x 0.2 x 0.2. dan 0.8 x 0.2 x 0.2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka robek pada bagian kepala yang menimbulkan rasa sakit serta menghalangi saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL menjalani aktivitas untuk sementara waktu. Sedangkan penyebab terdakwa memukul saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL karena emosi melihat saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL adu mulut dengan teman terdakwa. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu melakukan pemukulan terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dan saksi M. FAHRUL AL BAHRI alias FAHRUL sudah saling memaafkan di persidangan;

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) rante kalung yang terbuat dari timah adalah terbukti merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga cukup alasan untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RISMAN LA ODE JANU alias RISMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rante kalung yang terbuat dari timah. Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh RIDWAN, S.H., Penuntut Umum

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.,)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)